



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2583/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI LISAN UJIAN MASUK PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI MAGISTER SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Tidar perlu ditetapkan Penguji Lisan Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Penguji Lisan Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 279/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister pada Universitas Tidar di Kota Magelang;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 308/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister pada Universitas Tidar di Kota Magelang;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI LISAN UJIAN MASUK PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI MAGISTER SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU** : Menetapkan Penguji Lisan Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penguji Lisan Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar melaksanakan tugasnya sebagai penguji dan penilai yang nantinya dapat dipertimbangkan untuk hasil kelulusan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 19 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2583/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 19 Juli 2024
 TENTANG PENETAPAN PENGUJI LISAN
 UJIAN MASUK PENERIMAAN MAHASISWA
 BARU PROGRAM STUDI MAGISTER
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
 2024/2025 FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

Daftar Nama Penguji Lisan Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru
 Program Studi Magister Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar

No	Nama	NIP/NIPPPK	Jabatan	Penguji
1	Dr. Sri Sarwanti, S.Pd., M.Hum.	197301062021212003	Koordinator Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Magister Pendidikan Bahasa Inggris
2	Dr. Lilia Indriani, S.Pd., M.Pd.	198111282015042002	Dosen Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Magister Pendidikan Bahasa Inggris
3	Dr. Yanti Sariasih, M.Pd.	198709042022032006	Koordinator Prodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia
4	Dr. Jendriadi, S.Pd.I., M.Pd.	198401132022031001	Dosen S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 19 Juli 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGHYARTO
 NIP 196704301992031002